



**PUTUSAN**  
Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAPRIN ALIAS PRIN BIN MAHIDIN;**  
Tempat lahir : Tangai;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tangai, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saprin Alias Prin Bin Mahidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami penuntut umum Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saprin Alias Prin Bin Mahidin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) batang besi berukuran 4 (empat) inci;
- 1 (satu) buah flashdisk;

Dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih melalui saudara Septian Ilham Dani, S.H.;

- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna depan hitam dan belakang warna kuning yang berisikan video berdurasi 22 (dua puluh dua) detik;

Dikembalikan kepada saudara Iskandar Bin Muhtar;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebaskan pada Terdakwa Saprin Alias Prin Bin Mahidin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saprin Alias Prin Bin Mahidin, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalur injeksi walter sumur

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMT yang berada di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saudara Malwani Bin Zaini (DPO) untuk mengambil pipa milik PT. Pertamina Hulu Rokan Region 1 Zona 4 Prabumulih yang berada di Jalur injeksi walter sumur TMT yang beralamat di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;

Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saudara Malwani Bin Zaini (DPO) tiba di Jalur injeksi walter sumur TMT, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa dan Saudara Malwani Bin Zaini (DPO) menggali tanah yang berada di Jalur injeksi walter sumur TMT hingga pipa yang berada di dalam tanah dapat terlihat, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi Terdakwa dan Saudara Malwani Bin Zaini (DPO) memotong 8 (delapan) batang pipa besi berukuran kurang lebih 4 (empat) inci lalu memindahkannya ke atas tanah, setelah Terdakwa dan Saudara Malwani Bin Zaini (DPO) berhasil memindahkan 8 (delapan) batang pipa besi tersebut, Saudara Iskandar Bin Muhtar yang melihat hal tersebut kemudian mengamankan Terdakwa dan Saudara Malwani Bin Zaini (DPO) beserta barang bukti;

Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Malwani Bin Zaini (DPO), Pihak PT. Pertamina Hulu Rokan Region 1 Zona 4 yang diwakili oleh Saudara Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Saprin Alias Prin Bin Mahidin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Security PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalur injeksi walter sumur TMT 43 yang beralamat di Desa Tanggai, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari saksi Iskandar Bin Muhtar mengenai telah hilangnya pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih di Jalur injeksi walter sumur TMT 43. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rager Aji Alatras Bin Achoi Rahman langsung pergi menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi bertemu dengan saksi Iskandar Bin Muhtar yang saat itu telah mengamankan 8 (delapan) potongan pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih. Selanjutnya saksi Iskandar Bin Muhtar juga memperlihatkan video Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini yang sedang memotong pipa di lokasi tersebut. Setelahnya saksi langsung membawa potongan pipa tersebut ke kantor untuk diamankan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi kembali mendapatkan informasi mengenai hilangnya pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih di lokasi yang sama. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi bersama saksi Rager Aji Alatras Bin Achoi Rahman kembali menuju ke lokasi dan sesampainya di sana keduanya melihat adanya potongan pipa sebanyak 26 (dua puluh enam) batang yang berada di rawa-rawa. Saksi bersama saksi Rager Aji Alatras Bin Achoi Rahman kemudian membawa potongan pipa tersebut sebanyak 2 (dua) batang, sedangkan sisanya akan dibawa keesokan harinya dengan bantuan pihak kantor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, saat tiba di lokasi, saksi sudah tidak lagi menemukan sisa potongan pipa tersebut. Saksi bersama saksi Rager Aji Alatras Bin Achoi Rahman kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Muara Kuang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini dengan cara pipa tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi. Selanjutnya pipa tersebut dipikul oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini untuk diangkut dengan menggunakan sebuah sepeda motor;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini tersebut, PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih mengalami kerugian sejumlah Rp45.030.000,00 (empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 1 (satu) meter, 5 (lima) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 2 (dua) meter, 1 (satu) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 3 (tiga) meter merupakan potongan pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini, 1 (satu) flashdisk video rekaman Terdakwa tersebut berisi rekaman video yang telah direkam oleh saksi Iskandar Bin Muhtar serta 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini untuk mengangkut pipa tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rager Aji Alatras Bin Achoi Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Security PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalur injeksi walter sumur TMT 43 yang beralamat di Desa Tanggai, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih telah kehilangan barang miliknya;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana mendapatkan informasi dari saksi Iskandar Bin Muhtar mengenai telah hilangnya pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih di Jalur injeksi walter sumur TMT 43. Selanjutnya saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana bersama dengan saksi langsung pergi menuju ke lokasi tersebut;
  - Bahwa sesampainya di lokasi, saksi bertemu dengan saksi Iskandar Bin Muhtar yang saat itu telah mengamankan 8 (delapan) potongan pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih. Selanjutnya saksi Iskandar Bin Muhtar juga memperlihatkan video Terdakwa dan saudara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malwani Bin Zaini yang sedang memotong pipa di lokasi tersebut. Setelahnya saksi langsung membawa potongan pipa tersebut ke kantor untuk diamankan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana kembali mendapatkan informasi mengenai hilangnya pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih di lokasi yang sama. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi bersama saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana kembali menuju ke lokasi dan sesampainya di sana keduanya melihat adanya potongan pipa sebanyak 26 (dua puluh enam) batang yang berada di rawa-rawa. Saksi bersama saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana kemudian membawa potongan pipa tersebut sebanyak 2 (dua) batang, sedangkan sisanya akan dibawa keesokan harinya dengan bantuan pihak kantor;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, saat tiba di lokasi, saksi sudah tidak lagi menemukan sisa potongan pipa tersebut. Saksi bersama saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Muara Kuang;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini dengan cara pipa tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi. Selanjutnya pipa tersebut dipikul oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini untuk diangkut dengan menggunakan sebuah sepeda motor;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini tersebut, PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih mengalami kerugian sejumlah Rp45.030.000,00 (empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 1 (satu) meter, 5 (lima) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 2 (dua) meter, 1 (satu) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 3 (tiga) meter merupakan potongan pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini, 1 (satu) flashdisk video rekaman Terdakwa tersebut berisi rekaman video yang telah direkam oleh saksi Iskandar Bin Muhtar serta 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut pipa tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Iskandar Bin Muhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Pembantu Keamanan di PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalur injeksi walter sumur TMT 43 yang beralamat di Desa Tanggai, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih telah kehilangan barang miliknya;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi melihat Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini sedang memotong pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih dengan menggunakan gergaji besi. Di mana pipa tersebut dipotong keduanya menjadi 8 (delapan) bagian, yang lalu diangkut dengan menggunakan sepeda motor. Saksi kemudian langsung merekam perbuatan Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini tersebut dengan menggunakan handphone miliknya dan ketika itu keduanya sempat menghentikan perbuatannya tersebut. Setelahnya saksi melaporkan perbuatan tersebut kepada saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiyana dan saksi Rager Aji Alatas Bin Achoi Rahman;
  - Bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi Terdakwa berperan menyiapkan kendaraan dan memotong pipa dengan menggunakan gergaji besi sementara saudara Malwani Bin Zaini berperan menggali tanah di lokasi pipa dengan menggunakan kayu serta mengangkut pipa yang telah dipotong ke atas sepeda motor;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 1 (satu) meter, 5 (lima) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 2 (dua) meter, 1 (satu) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 3 (tiga) meter merupakan potongan pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini, 1 (satu) flashdisk video rekaman Terdakwa tersebut berisi rekaman video yang telah direkam oleh saksi Iskandar Bin Muhtar serta 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut pipa tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalur injeksi walter sumur TMT 43 yang beralamat di Desa Tanggai, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika Terdakwa mengajak saudara Malwani Bin Zaini untuk mengambil pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih. Selanjutnya keduanya berangkat dari rumah menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, sesampainya di lokasi saudara Malwani Bin Zaini langsung menggali tanah yang dibawahnya terdapat pipa tersebut dengan menggunakan kayu. Setelah pipa terlihat, Terdakwa lalu langsung memotong pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi, serta pipa yang sudah dipotong kemudian dibawa oleh saudara Malwani Bin Zaini;
- Bahwa pada saat keduanya hampir selesai, tiba-tiba datang saksi Iskandar Bin Muhtar, yang lalu langsung merekam perbuatan Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini dengan menggunakan handphone miliknya, sehingga kemudian Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini langsung meninggalkan pipa yang telah dipotongnya tersebut;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi Terdakwa berperan menyiapkan kendaraan dan memotong pipa dengan menggunakan gergaji besi sementara saudara Malwani Bin Zaini berperan menggali tanah di lokasi pipa dengan menggunakan kayu serta mengangkut pipa yang telah dipotong ke atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini baru pertama kali mengambil pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini tidak mempunyai izin dari PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 1 (satu) meter, 5 (lima) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 2

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) meter, 1 (satu) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 3 (tiga) meter merupakan potongan pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini, 1 (satu) flashdisk video rekaman Terdakwa tersebut berisi rekaman video yang telah direkam oleh saksi Iskandar Bin Muhtar serta 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut pipa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 1 (satu) meter;
2. 5 (lima) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 2 (dua) meter;
3. 1 (satu) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 3 (tiga) meter;
4. 1 (satu) flashdisk video rekaman Terdakwa;
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalur injeksi walter sumur TMT 43 yang beralamat di Desa Tanggai, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak saudara Malwani Bin Zaini untuk mengambil pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih. Selanjutnya keduanya berangkat dari rumah menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, sesampainya di lokasi saudara Malwani Bin Zaini langsung menggali tanah yang dibawahnya terdapat pipa tersebut dengan menggunakan kayu. Setelah pipa terlihat, Terdakwa lalu langsung memotong pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi, serta pipa yang sudah dipotong kemudian dibawa oleh saudara Malwani Bin Zaini;
- Bahwa pada saat keduanya hampir selesai, tiba-tiba datang saksi Iskandar Bin Muhtar, yang lalu langsung merekam perbuatan Terdakwa dan saudara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malwani Bin Zaini dengan menggunakan handphone miliknya, sehingga kemudian Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini langsung meninggalkan pipa yang telah dipotongnya tersebut;

- Bahwa saksi Iskandar Bin Muhtar kemudian langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana dan saksi Rager Aji Alatas Bin Achoi Rahman, yang selanjutnya langsung mengamankan barang bukti dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi Terdakwa berperan menyiapkan kendaraan dan memotong pipa dengan menggunakan gergaji besi sementara saudara Malwani Bin Zaini berperan menggali tanah di lokasi pipa dengan menggunakan kayu serta mengangkut pipa yang telah dipotong ke atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini tidak mempunyai izin dari PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini tersebut, PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih mengalami kerugian sejumlah Rp45.030.000,00 (empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 1 (satu) meter, 5 (lima) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 2 (dua) meter, 1 (satu) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 3 (tiga) meter merupakan potongan pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini, 1 (satu) flashdisk video rekaman Terdakwa tersebut berisi rekaman video yang telah direkam oleh saksi Iskandar Bin Muhtar serta 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut pipa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **SAPRIN ALIAS PRIN BIN MAHIDIN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalur injeksi walter sumur TMT 43 yang beralamat di Desa Tanggai, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak saudara Malwani Bin Zaini untuk mengambil pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih. Selanjutnya keduanya berangkat dari rumah menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, sesampainya di lokasi saudara Malwani Bin Zaini langsung menggali tanah yang dibawahnya terdapat pipa tersebut dengan menggunakan kayu. Setelah pipa terlihat, Terdakwa lalu langsung memotong pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi, serta pipa yang sudah dipotong kemudian dibawa oleh saudara Malwani Bin Zaini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat keduanya hampir selesai, tiba-tiba datang saksi Iskandar Bin Muhtar, yang lalu langsung merekam perbuatan Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini dengan menggunakan handphone miliknya, sehingga kemudian Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini langsung meninggalkan pipa yang telah dipotongnya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Iskandar Bin Muhtar kemudian langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiyana dan saksi Rager Aji Alatas Bin Achoi Rahman, yang selanjutnya langsung mengamankan barang bukti dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi Terdakwa berperan menyiapkan kendaraan dan memotong pipa dengan menggunakan gergaji besi sementara saudara Malwani Bin Zaini berperan menggali tanah di lokasi pipa dengan menggunakan kayu serta mengangkut pipa yang telah dipotong ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini tidak mempunyai izin dari PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut. Adapun akibat perbuatan tersebut, PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih mengalami kerugian sejumlah Rp45.030.000,00 (empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 1 (satu) meter, 5 (lima) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 2 (dua) meter, 1 (satu) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 3 (tiga) meter merupakan potongan pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini, 1 (satu) flashdisk video rekaman Terdakwa tersebut berisi rekaman video yang telah direkam oleh saksi Iskandar Bin Muhtar serta 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut pipa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Malwani Bin Zaini, yang telah mengambil secara tanpa izin pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak saudara Malwani Bin Zaini untuk mengambil pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih. Selanjutnya keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan





sesampainya di lokasi saudara Malwani Bin Zaini langsung menggali tanah yang didalamnya terdapat pipa dengan menggunakan kayu, setelah pipa terlihat Terdakwa lalu memotong pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi. Di mana setelah pipa tersebut terpotong, saudara Malwani Bin Zaini mengangkutnya ke atas sepeda motor. Perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi Iskandar Bin Muhtar yang lalu langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana dan saksi Rager Aji Alatas Bin Achoi Rahman. Adapun atas perbuatan Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini tersebut, PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih mengalami kerugian sejumlah Rp45.030.000,00 (empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah). Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Malwani Bin Zaini dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Malwani Bin Zaini. Keduanya kemudian saling berbagi peran yaitu Terdakwa berperan menyiapkan kendaraan dan memotong pipa dengan menggunakan gergaji besi sementara saudara Malwani Bin Zaini berperan menggali tanah di lokasi pipa dengan menggunakan kayu serta mengangkut pipa yang telah dipotong ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 1 (satu) meter;
- 5 (lima) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) flashdisk video rekaman Terdakwa;

yang telah disita dari saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana dan selama persidangan diakui sebagai milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih, maka dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih melalui saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai miliknya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Kag



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIN ALIAS PRIN BIN MAHIDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 1 (satu) meter;
  - 5 (lima) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) batang pipa ukuran 4 (empat) inci panjang 3 (tiga) meter;
  - 1 (satu) flashdisk video rekaman Terdakwa;

Dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih melalui saksi Septian Ilham Dani, S.H., Bin Nana Ruhiana;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ridho Hariawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Zulfikar Berlian, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)